

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang disebut Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan – jabatan politik tertentu mulai dari pemilihan Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, para peserta Pemilu menawarkan janji – janji dan program – programnya pada masa kampanye. Pemilu diadakan setiap sekali 5 tahun, guna dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota Legislatif salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum.

Partai politik merupakan perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Adapun partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan. Partai-partai tersebut muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi seorang kandidat dari warga negara yang terkemuka dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kampanye pemilihan umum.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan

¹ Afan Gaffar, 1984, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 3

pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.²

Dalam bidang politik kampanye dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara dengan cara mempersuasi masyarakat. Bentuk dan jenis kampanye secara politik seperti slogan, pembicaraan, barang, cetak, penyiaran barang rekaman dalam bentuk atau suara, dan simbol-simbol.

Dalam menyampaikan visi dan citra dari pihak calon dan partai politik membutuhkan media atau bentuk untuk mendukung jalannya kampanye, setiap unsur dalam kampanye tidak lepas dari media salah satunya APK (alat peraga kampanye).

Menurut Pasal 1 Angka 28 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Fungsi pemasangan alat peraga kampanye (APK) adalah mempersuasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilu tahun 2019. Alat peraga kampanye (APK) lebih efektif dalam menyebarkan informasi mengenai calon legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

²Avenia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampanye>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 17.00 WIB

Alat peraga kampanye (APK) yang digunakan dalam pemilu telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelum pelaksanaan Pemilu KPU sudah memberi aturan dalam desain dan materi yang digunakan untuk alat peraga kampanye terkait masalah jumlah pada setiap daerah berbeda – beda. Hal tersebut berguna untuk ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, sehingga masyarakat dapat merespon alat peraga kampanye tersebut dengan baik.³

Mendekati pelaksanaan kampanye masih banyak Partai Politik baik daerah maupun pusat yang belum mendapatkan APK yang disediakan oleh KPU. KPU wajib memfasilitasi beberapa alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, hingga spanduk sebagaimana yang ada didalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye (APK) yang memfasilitasi oleh KPU menjadi hak Partai Politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul :
**“MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

³Eugenius

Krisna, <https://www.kompasiana.comcom/ekrisnasaputra/5c0536026ddcae0b306c54e6/pe-ran-penting-alat-peraga-kampanye-terhadap-kesuksesan-pemilu?page=all>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019, Pukul 18.09 WIB

1. Bagaimanakah mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK)?
3. Bagaimanakah upaya KPU dalam menghadapi kendala dalam mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK)?
3. Untuk mengetahui upaya KPU dalam menghadapi kendala dalam mekanisme pendistribusian Alat Peraga Kampanye (APK)?

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau data dasar.⁴

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

⁴Soerjono Soekanto & srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14-16

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah Kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung-informasi. Penulis akan mewawancarai Sekjen Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ibuk Jumiati

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan.

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Hasil penguraian diatas analisa data dilakukan dengan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama kali dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitiandilapangan selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsiran kemudian mengambil kesimpulan.⁵

⁵Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19-20